

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hak asasi manusia adalah suatu hak yang melekat pada setiap manusia di dunia terlepas dari jenis kelamin dan gender yang dimilikinya. *Universal Declaration of Human Rights*, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, dan *Convention on the Rights of the Child* merupakan beberapa bentuk komitmen dunia internasional untuk melindungi dan mempertahankan setiap hak asasi manusia, khususnya pada wanita dan anak perempuan.

Konvensi-konvensi tersebut bertujuan untuk membantu memberdayakan wanita serta anak perempuan sehingga praktik diskriminasi dan kekerasan dapat diakhiri dalam rangka pemenuhan/perlindungan hak asasi manusia bagi setiap insan dapat terwujud. Hak-hak yang dimaksud berupa hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan dan kekejaman, merendahkan martabat, serta hak atas pemenuhan kesehatan, baik fisik dan mental, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi. Namun, sampai saat ini masih banyak tindakan atau praktik-praktik berbahaya di berbagai belahan dunia yang dilakukan terhadap wanita dan anak perempuan, di mana praktik atau tindakan tersebut mengancam keselamatan diri dan melanggar hak asasi manusia yang seharusnya didapatkan oleh wanita dan anak perempuan sebagai manusia.

Praktik atau tindakan berbahaya yang dihadapi oleh wanita dan anak perempuan merupakan suatu hal yang dianggap sebagai bagian dari budaya, norma sosial, ataupun peran gender sehingga praktik-praktik tersebut diwajibkan dan menjadi suatu keharusan untuk dilakukan. Beberapa bentuk praktik-praktik berbahaya yang dilakukan terhadap wanita dan anak-anak yaitu, pernikahan anak, *female genital mutilation* (FGM)/sunat perempuan, kekerasan yang berkaitan dengan mas kawin, dan pembunuhan terhadap bayi berjenis kelamin perempuan (UN Women, n.d.).

Salah satu praktik berbahaya yang telah dianggap sebagai budaya dan dijalankan oleh berbagai negara di dunia pada kurun waktu tertentu yaitu *Female Genital Mutilation* (FGM). *Female genital mutilation* (FGM) atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Perlukaan atau Pemoangan Genitalia Perempuan (P2GP)/secara umum dikenal sebagai sunat perempuan merupakan praktik yang dilakukan dengan mengambil sebagian atau seluruh bagian luar dari genital perempuan atau melakukan perlukaan terhadap organ-organ genital perempuan dengan alasan budaya atau non-medis lainnya dan memiliki 4 (empat) tipe atau cara dalam melakukan FGM berdasarkan World Health Organization (WHO) (UNFPA, 2024).

FGM/P2GP telah dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia pada perempuan secara global. Hal tersebut karena praktik

FGM/P2GP bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, melanggar hak untuk bebas dari penyiksaan dan kekejaman, serta hak untuk memperoleh standar kesehatan, baik mental serta fisik, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi. Di sisi lain, praktik FGM/P2GP juga merupakan salah satu bentuk praktik berbahaya karena memiliki potensi atau dampak negatif yang dapat memengaruhi kondisi kesehatan seksual dan reproduksi wanita dan anak perempuan.

Di Indonesia, praktik FGM/P2GP dikenal secara umum dengan sebutan “sunat perempuan” atau “khatan” juga telah menjadi budaya yang mengakar kuat di berbagai daerah. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan bahwa angka praktik sunat perempuan di Indonesia mencapai 51, 2% untuk anak usia 0 - 11 tahun, artinya 5 dari 10 atau lebih dari setengah anak perempuan di Indonesia berusia 0 - 11 tahun pernah mengalami sunat perempuan sampai pada tahun 2013. Di sisi lain, berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2021, sebesar 50, 5% wanita dan anak perempuan Indonesia berusia 15 – 64 tahun telah mengalami praktik FGM/P2GP. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, 2024).

Pada tahun 2021, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melakukan survei nasional di 160 distrik/kota di Indonesia. Hasil dari survei tersebut menunjukkan bahwa Pulau Sulawesi merupakan wilayah dengan praktik FGM/P2GP tertinggi

di Indonesia yaitu sebesar 81, 2% untuk semua bentuk-bentuk praktik sunat dan 50, 9% untuk praktik FGM/P2GP seperti yang dikategorikan oleh World Health Organization (WHO). Angka tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan angka praktik FGM/P2GP nasional. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di pulau Sulawesi sebagian besar melaksanakan praktik FGM/P2GP kepada anak perempuan mereka.

Di provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan data yang diperoleh dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan bahwa sebesar 37, 4% anak perempuan berusia 0 - 11 tahun pernah disunat (Kemenkes, 2013). Artinya, jika ada anak perempuan berusia 0 - 11 tahun di Sulawesi Selatan berjumlah kurang lebih 1 juta jiwa, maka setidaknya ada 374.000 anak perempuan yang telah mengalami praktik FGM/P2GP di wilayah tersebut sepanjang tahun 2013. Di sisi lain, prevalensi untuk praktik FGM/P2GP di Sulawesi Selatan terlihat meningkat yaitu mencapai 26 – 50% di tahun 2019 (UNICEF, 2019). Jumlah tersebut setidaknya mengalami peningkatan sebesar 13% dibandingkan tahun 2013. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan yang menjalankan budaya praktik FGM/P2GP, fakta tersebut bukan hal yang perlu dikhawatirkan mengingat praktik FGM/P2GP telah menjadi bagian budaya yang melekat di sebagian besar daerah di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan sendiri. Namun, fakta itu justru seharusnya mengkhawatirkan bagi pemerintah Indonesia dan Sulawesi Selatan karena hal tersebut menandakan bagaimana kondisi

kualitas kesehatan seksual dan reproduksi yang dimiliki oleh wanita dan anak perempuan.

Tidak sedikit praktik FGM/P2GP di Sulawesi Selatan dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki lisensi kesehatan (Sutari, 2023). Walaupun beberapa masyarakat menyatakan bahwa praktik tersebut tidak memiliki efek samping yang signifikan terhadap kondisi kesehatan genitalia perempuan, tetapi tidak ada jaminan yang menyatakan bahwa praktik FGM/P2GP tidak akan memiliki efek samping apapun bagi semua wanita dan anak perempuan yang melalui praktik tersebut. Ditambah, belum adanya regulasi/peraturan daerah yang jelas dan tegas mengenai pelarangan praktik FGM/P2GP di provinsi Sulawesi Selatan serta minimnya kesadaran masyarakat akan dampak kesehatan yang bisa didapatkan menjadikan praktik tersebut tetap dilakukan sampai saat ini. Hal tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah Indonesia dan Sulawesi Selatan dalam hal penyediaan informasi dan pemenuhan layanan berkualitas mengenai kesehatan seksual dan reproduksi bagi setiap orang yang kemudian mendorong pemerintah Indonesia dan UNFPA bekerja sama melalui program *BERANI*.

Sebagai suatu organisasi internasional yang memiliki mandat untuk menyediakan informasi dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi khususnya bagi setiap wanita dan anak perempuan, UNFPA mengupayakan untuk terus merespons masalah-masalah yang bersangkutan dengan kesehatan reproduksi dan seksual yang datang dari

mitra-mitranya, termasuk Indonesia. United Nations Population Fund sendiri merupakan organisasi internasional bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bergerak di bidang kesehatan seksual dan reproduksi. UNFPA memiliki target untuk mewujudkan dunia di mana kehamilan diinginkan, setiap bayi dapat tumbuh sehat dan aman, serta setiap remaja dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

UNFPA telah bekerja sama dengan lebih dari 150 negara di dunia untuk menyediakan layanan kesehatan seksual dan reproduksi agar dapat mengatasi kebutuhan untuk keluarga berencana, menghindari kematian ibu dan bayi, mencegah kekerasan berbasis gender terjadi, dan mengakhiri praktik-praktik berbahaya, khususnya seperti perkawinan anak dan praktik *Female Genital Mutilation* (FGM).

UNFPA telah menjalin kerja sama dengan Indonesia sejak tahun 1972. 52 tahun sudah UNFPA menjadi bagian dari mitra internasional Indonesia, khususnya dalam menangani permasalahan di bidang kesehatan seksual atau reproduksi, kependudukan dan pembangunan, serta kesetaraan gender yang disebut juga dengan *three transformative results* atau *three zeroes* yang berupaya untuk dicapai. Indonesia menjadi salah satu negara prioritas UNFPA dengan statusnya sebagai negara keempat penduduk terbanyak di dunia. UNFPA berusaha agar setiap orang memiliki akses terhadap informasi dan layanan kesehatan seksual reproduksi melalui perubahan kebijakan dan advokasi, yang berpedoman kepada *International*

Conference on Population and Development (ICPD) tahun 1994 dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030. Berbagai bentuk kerja sama telah dilakukan oleh UNFPA dan pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi, salah satunya melalui program BERANI I.

Program *Better Sexual and Reproductive Health and Rights For All in Indonesia* (BERANI) merupakan salah satu bentuk kerja sama dari pemerintah Indonesia, UNFPA, UNICEF, dan didukung oleh pemerintah Kanada. Program BERANI dilatarbelakangi karena masih banyaknya tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam menyediakan layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang adil dan merata di setiap wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, program BERANI hadir untuk membantu mempercepat penurunan angka kematian ibu, menjamin program keluarga berencana yang berbasis hak, mencegah dan merespons kekerasan berbasis gender, memenuhi kebutuhan kaum muda akan layanan kesehatan seksual dan reproduksi, serta mengakhiri berbagai bentuk praktik berbahaya, seperti perkawinan anak dan praktik FGM/P2GP (UNFPA, 2023).

Program BERANI fase 1 diselenggarakan di 28 kota pada 13 provinsi di Indonesia, salah satunya di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2018 – 2023. Salah satu isu kesehatan seksual dan reproduksi yang menjadi fokus UNFPA melalui program *BERANI* I di Indonesia yaitu praktik FGM/P2GP. Masih tingginya prevalensi angka praktik FGM/P2GP

di berbagai wilayah Indonesia membuat praktik tersebut menjadi penting untuk diberi perhatian, serta demi mewujudkan tujuan bersama dari pemerintah Indonesia bersama dengan UNFPA untuk menyediakan informasi dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang berkualitas bagi setiap penduduk Indonesia. Maraknya kasus praktik FGM/P2GP dilakukan di Indonesia sampai saat ini, termasuk di provinsi Sulawesi Selatan serta adanya keterlibatan UNFPA dalam menangani masalah tersebut melalui program BERANI fase I, maka penulis mengangkat judul mengenai “upaya United Nations Population Fund (UNFPA) dalam menangani praktik *Female Genital Mutilation* (FGM) melalui program BERANI I di provinsi Sulawesi Selatan”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini akan berfokus pada upaya UNFPA melalui program BERANI terkait praktik FGM/P2GP di provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2018 – 2023. Hal tersebut sesuai dengan waktu pelaksanaan dari program BERANI fase I yang dilakukan. Program BERANI fase I merupakan program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan informasi terkait kesehatan seksual dan reproduksi, khususnya bagi wanita dan anak perempuan.

Program tersebut menargetkan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan seksual dan reproduksi wanita dan anak perempuan, termasuk kematian ibu dan pelayanan kesehatan yang kurang

optimal, usia kehamilan remaja, perkawinan anak, praktik FGM/P2GP, dan lain sebagainya. Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan keluar dari topik utama, maka permasalahan yang akan menjadi fokus dari penelitian ini hanya terbatas pada praktik FGM/P2GP dari pelaksanaan program BERANI I.

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang menjadi bahasan pada penelitian ini meliputi:

- 1) Bagaimana upaya UNFPA dalam menangani praktik FGM melalui program BERANI I di provinsi Sulawesi Selatan?
- 2) Bagaimana faktor yang menjadi penghambat UNFPA dalam upayanya menangani praktik FGM melalui program BERANI I di provinsi Sulawesi Selatan?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui upaya UNFPA dalam menangani praktik FGM melalui program BERANI I di provinsi Sulawesi Selatan.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana faktor yang menjadi penghambat UNFPA dalam upayanya menangani praktik FGM melalui program BERANI I di provinsi Sulawesi Selatan.

2. Manfaat penelitian

- 1) Manfaat Teoritis/akademis, dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam hal wawasan

atau pengetahuan terkait situasi/kondisi bagaimana praktik FGM/P2GP dilakukan di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, bagaimana peran organisasi internasional, khususnya UNFPA dalam mengupayakan penanganan praktik FGM/P2GP di provinsi Sulawesi Selatan melalui program BERANI I, dan bagaimana respons pemerintah dengan berbagai isu praktik berbahaya yang dapat mengancam hidup wanita dan anak perempuan di Indonesia, khususnya praktik FGM/P2GP. Selain itu, peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber rujukan atau referensi yang berguna bagi pihak yang ingin melakukan penelitian dengan berlatar topik atau tema yang serupa.

- 2) Manfaat praktis, (1) bagi peneliti, membantu peneliti untuk menarik kesimpulan terhadap rumusan masalah yang telah disusun dan juga menambah wawasan baru bagi peneliti terkait judul penelitian yang sedang dibahas, (2) bagi tenaga pendidik, sekiranya hasil penelitian ini dapat memberi sudut pandang baru bagi tenaga pendidik sehingga dapat didiskusikan lebih lanjut mengenai upaya UNFPA dalam menangani praktik FGM/P2GP melalui program BERANI I di Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Kerangka konseptual

1) Organisasi internasional

Organisasi internasional merupakan organisasi yang terbentuk dari sekumpulan pihak, baik negara maupun non-negara, yang memiliki tujuan atau cita-cita yang sama untuk diwujudkan bersama-sama. Pada umumnya, organisasi internasional memiliki tujuan untuk menciptakan dan memelihara perdamaian di dunia dalam konteks dunia internasional. Hukum/rezim internasional berperan besar dalam membentuk organisasi internasional karena pada hakikatnya organisasi internasional merupakan perwujudan dari suatu hukum/rezim internasional.

Kehadiran organisasi internasional didorong oleh adanya kebutuhan akan kerja sama. Semakin banyaknya masalah atau isu serupa yang terjadi di berbagai belahan bumi kemudian membuat banyak pihak terdorong untuk saling bekerja sama agar dapat mengatasi permasalahan yang sedang terjadi, terutama pada bidang non-politik. Organisasi internasional hadir sebagai media penyambung antar-negara atau sebagai lembaga mandiri yang memiliki tujuan utama masing-masing untuk menyikapi isu-isu internasional yang sedang terjadi, seperti isu kemanusiaan, lingkungan, hak asasi manusia, diskriminasi, dan sebagainya.

Organisasi internasional juga memiliki peran penting untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi. Umumnya, organisasi

internasional dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu (Union of International Associations, n.d.): *Inter-Governmental Organization* (IGO)/ Organisasi Intra-Pemerintah, merupakan organisasi internasional yang anggotanya terdiri dari negara – negara di dunia. Ciri-ciri dari organisasi intra-pemerintah antara lain, (1) adanya perjanjian formal yang menjadi dasar kerja sama antar-negara, (2) suatu organisasi dapat dikatakan sebagai IGO jika anggotanya terdiri dari tiga negara atau lebih pada perjanjian tersebut, (3) memiliki sekretariat yang bersifat permanen yang melakukan tugas-tugas organisasi secara berkelanjutan (Union of International Associations (UIA), n.d.).

IGO pada umumnya dibagi ke dalam dua macam, antara lain organisasi intra-pemerintah yang bersifat universal atau negara yang menjadi anggota organisasi dapat berasal dari wilayah mana saja di berbagai belahan bumi, contohnya seperti Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Organisasi intra-pemerintah yang bersifat regional atau organisasi yang anggotanya hanya berasal dari wilayah/region tertentu, contohnya ASEAN, Uni Eropa/European Union (EU), SAARC, dan lainnya.

1. *Non-Governmental Organization* (NGO)/organisasi non-pemerintah, merupakan organisasi yang independen tanpa campur tangan dari pemerintah. NGO pada umumnya memiliki tujuan atau fokus utama pada bidang non-politik, seperti

kemanusiaan, lingkungan, Pembangunan, dan lainnya. NGO sebagian besar berpihak pada akar rumput atau masyarakat bawah dan tidak memikirkan profit/keuntungan. Walaupun NGO tidak berafiliasi dengan pemerintah, NGO dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama.

2. *Multinational Corporation*/Perusahaan multinasional, merupakan perusahaan yang beroperasi di beberapa negara dan memiliki kantor cabang yang aktif. Pada umumnya, Perusahaan multinasional memiliki tujuan untuk memperluas bisnis yang dimilikinya sehingga profit yang dihasilkan juga semakin besar. Perusahaan multinasional dapat bekerja di berbagai bidang, seperti manufaktur, teknologi, makanan, pakaian, dan lainnya. Contoh dari Perusahaan multinasional yaitu, Unilever, Samsung, Nestle, Microsoft, Google, dan masih banyak lagi.

Kehadiran organisasi internasional dianggap sebagai suatu hal yang berpengaruh karena memiliki beberapa peran penting, yaitu (Sinaga, Erinaldi, Rosari, & Suacana, 2024):

1. Sebagai media penyambung antar-negara, organisasi internasional dapat menjadi wadah bagi negara-negara anggota untuk bisa berdiskusi dan melakukan kolaborasi. Sesuai dengan tujuan utamanya, kehadiran organisasi internasional

dapat menciptakan kesempatan yang lebih besar bagi negara-negara anggota untuk melakukan komunikasi dan negosiasi sesuai dengan tujuan atau kepentingan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, kehadiran organisasi internasional dianggap dapat meredam konflik dan memelihara perdamaian dunia.

2. Penyedia layanan teknis dan dukungan lainnya, organisasi internasional sebagian besar memiliki keahlian/kekuatan untuk bisa membantu negara anggota, misalnya dalam hal bantuan kemanusiaan, resolusi konflik, pembangunan berkelanjutan, masalah hak asasi manusia, pemberdayaan gender dan perlindungan anak, dan lainnya.
3. Pusat promosi nilai dan norma serta penetapan standar bersama, organisasi internasional mampu menetapkan aturan atau nilai yang dapat memengaruhi negara anggota melalui perjanjian internasional yang dikeluarkan oleh organisasi internasional. Misalnya, PBB yang menetapkan konvensi hak anak, di mana negara anggota yang menyetujui dan meratifikasi wajib mematuhi konvensi tersebut. paling terbaru, PBB yang menjadi inisiator dari program internasional *Sustainable Development Goals* (SDGs) bagi setiap negara

yang menjadi anggota untuk kebaikan bersama dan menghadapi tantangan secara bersama-sama.

Konsep organisasi internasional dinilai sesuai digunakan untuk menjelaskan peran dan posisi UNFPA sebagai wujud dari organisasi internasional dalam upayanya untuk menangani praktik FGM/P2GP melalui program BERANI I di provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut dapat dinilai dari fakta bahwa UNFPA telah bekerja sama dengan mitranya di lebih dari 150 negara di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. UNFPA sebagai organisasi internasional juga dapat dinilai dari peran yang dimiliki, di mana salah satunya UNFPA menawarkan layanan teknik dan bantuan internasional bagi negara-negara mitra khusus untuk masalah kesehatan seksual dan reproduksi wanita dan anak perempuan.

2) Kekerasan berbasis gender / *Gender-Based Violence (GBV)*

Kekerasan berbasis gender/*Gender-Based Violence (GBV)* merupakan suatu istilah yang digunakan untuk tindak kekerasan yang dilakukan kepada seseorang berdasarkan identitas gender atau persepsi gender yang dimilikinya (Plan international, n.d.). GBV merupakan suatu fenomena yang telah terjadi dan mengakar kuat di berbagai belahan dunia serta berdampak pada sebagian besar usia, budaya, dan latar belakang seseorang. GBV memiliki berbagai macam bentuk dan bentuk yang paling umum dari GBV yaitu kekerasan terhadap wanita dan anak perempuan/*Violence Against*

Women and Girls (VAWG).

Kekerasan terhadap wanita dan anak perempuan hampir dilakukan di setiap negara di dunia. Praktik VAWG dapat terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai kondisi/peristiwa, misalnya krisis kemanusiaan, kesehatan, serta lingkungan seperti pada saat pandemi Covid-19, terjadinya konflik (baik konflik lokal maupun internasional), perubahan iklim, bahkan dapat terjadi secara tidak langsung melalui praktik kebudayaan yang telah dianggap sebagai suatu kewajiban. Di sisi lain, VAWG dapat memiliki dampak negatif bagi seseorang yang mengalaminya, baik dampak dari segi fisik, ekonomi, maupun psikologis/mental dalam jangka pendek atau panjang dan hal tersebut dapat menghalangi mereka untuk bisa berpartisipasi penuh dan setara dalam lingkungan sosial (UN Women, n.d.).

VAWG sendiri memiliki berbagai macam bentuk, seperti:

1. Kekerasan oleh pasangan intim/*intimate partner violence*, merupakan istilah yang digunakan untuk tindakan yang dilakukan oleh pasangan intim atau mantan pasangan intim yang dapat mencelakai/melukai secara fisik, psikologis, atau seksual. Tindakan tersebut dapat berupa pemaksaan seksual, pelecehan secara psikologis, agresi fisik (memukul, menendang, menggigit, dan lainnya), serta pemaksaan perilaku terhadap pasangan/*controlling*

behavior. Intimate partner violence merupakan salah satu bentuk VAWG paling umum terjadi yang dirasakan oleh wanita atau anak perempuan.

2. Kekerasan seksual, merupakan tindakan seksual yang dilakukan oleh seseorang dengan pemaksaan atau non-konsensual dan umumnya kasar. Kekerasan seksual dapat membuat korban merasa takut, tidak nyaman, bahkan mengalami trauma. Beberapa contoh bentuk kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual (termasuk dalam konflik), pemerkosaan (termasuk pemerkosaan korektif), dan eksploitasi seksual.
3. Pembunuhan karena kebencian terhadap jenis kelamin tertentu (wanita)/*femicide*, merupakan istilah yang digunakan untuk tindakan penghilangan nyawa secara paksa berdasarkan jenis kelamin tertentu, dalam hal ini wanita atau anak perempuan. Hal ini dapat terjadi karena adanya diskriminasi tingkat ekstrem terhadap wanita dan anak perempuan atau adanya ketidaksetaraan kekuatan antara wanita dan pria. *Femicide* merupakan salah satu wujud paling ekstrem dari VAWG.
4. Praktik-praktik berbahaya/*harmful practices*, merupakan tindakan yang mengarah pada bentuk “pelecehan” hak asasi manusia yang dimiliki oleh wanita dan anak perempuan dan dapat menempatkan mereka pada risiko hak kesehatan reproduksi atau seksual yang

tinggi. Dua bentuk paling umum dari praktik berbahaya yaitu *Female Genital Mutilation* (FGM) dan pernikahan anak.


5. Kekerasan melalui internet atau yang difasilitasi oleh teknologi, merupakan tindakan kekerasan yang dapat berdampak terhadap kondisi fisik, seksual, sosial, psikologis, atau ekonomi dari wanita atau anak perempuan. Teknologi internet berperan sebagai media yang dapat menyebarkan dan membantu pelaku dalam melakukan aksinya, seperti melacak keberadaan korban dengan GPS, menyebarkan konten korban yang bersifat privasi kepada publik tanpa persetujuan dari korban atau biasa disebut dengan istilah *revenge porn*, dan sebagainya.
6. Perdagangan manusia, merupakan bentuk VAWG yang mengarah kepada bentuk eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pada umumnya, bentuk pengendalian terhadap korban dari perdagangan manusia dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik, seksual, pemerasan, pengancaman, dan bentuk pengendalian lainnya yang dapat melanggar hak asasi yang dimiliki oleh korban (UN Women, n.d.).

Konsep *Gender-Based Violence* (GBV) dinilai sesuai digunakan dalam menjelaskan mengenai kondisi praktik FGM/P2GP yang terjadi di Indonesia dan mengapa hal tersebut harus ditangani. Praktik FGM/P2GP dikategorikan sebagai salah satu bentuk *violence*

against women and girls (VAWG) yang merupakan turunan dari GBV. Hal ini karena objek utama dari praktik FGM/P2GP merupakan wanita dan anak perempuan dalam pelaksanaannya dan di sisi lain praktik FGM/P2GP tidak memiliki manfaat kesehatan apapun dan justru memberikan dampak negatif terhadap wanita dan anak perempuan yang telah mengalaminya, baik secara fisik maupun psikologis.

Berdasarkan pemaparan teori dan konsep di atas, maka bagan dari kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan/kerangka konseptual



Sumber: diolah oleh Penulis, 2025

Bagan di atas menguraikan bahwa salah satu masalah kesehatan seksual dan reproduksi yang masih menjadi tantangan bagi Indonesia yaitu praktik FGM/P2GP. Teori organisasi internasional digunakan untuk melihat bagaimana gambaran keterlibatan dan peran dari UNFPA sebagai wujud dari organisasi internasional yang turut berupaya menangani masalah kesehatan seksual dan reproduksi, khususnya untuk praktik FGM/P2GP di Sulawesi Selatan. Di sisi lain, konsep *gender-based violence*/kekerasan berbasis gender digunakan untuk membantu menjelaskan bagaimana kondisi praktik FGM/P2GP di Indonesia dan mengapa hal tersebut harus ditangani melalui upaya UNFPA dalam penanganan praktik FGM/P2GP melalui program BERANI I di provinsi Sulawesi Selatan.

E. Metode penelitian

1) Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Tipe penelitian kualitatif merupakan tipe penelitian yang menyajikan atau menghasilkan data deskriptif. Artinya, tipe penelitian ini menyatakan data yang telah diteliti dalam bentuk narasi atau kata-kata sehingga menghasilkan gambaran secara mendalam mengenai bagaimana bentuk upaya UNFPA dalam menangani praktik FGM melalui program BERANI I di provinsi Sulawesi Selatan. Tipe penelitian kualitatif dipilih sebagai alat untuk membantu peneliti dalam

menjelaskan dan menganalisis objek penelitian, serta dianggap relevan dengan judul yang akan diteliti.

2) Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara mendalam atau *in-depth interview* dan teknik penelaahan pustaka atau *library research*. Wawancara dengan jenis semi-terstruktur dilakukan dengan informan kunci yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas untuk memperoleh data yang diinginkan. Narasumber/informan kunci biasanya datang dari komunitas, organisasi, ataupun pihak yang memiliki informasi yang luas dan mendalam dari suatu topik. Dengan kata lain, informan kunci berasal dari pihak yang menangani langsung topik/masalah yang sedang diteliti sehingga informasi yang diperoleh lebih jelas dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Teknik penelaahan pustaka atau *library research* digunakan untuk mendukung data yang diperoleh dari proses wawancara. Data yang diperoleh dari teknik ini dapat berupa kutipan, cuplikan, penggalang-penggalang dari catatan organisasi, terbitan dan laporan resmi, dan sebagainya (Suyanto & Sutinah, 2005).

3) Jenis data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini terbagi kedalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder sesuai dengan teknik

pengumpulan data yang digunakan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan kunci dan data sekunder diperoleh dari hasil telaah pustaka melalui terbitan-terbitan ilmiah/non-fiksi, catatan arsip suatu lembaga penelitian, dan sebagainya (Suyanto & Sutinah, 2005).

4) Teknik analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik analisis kualitatif-deskriptif. Teknik analisis kualitatif-deskriptif merupakan teknik analisis yang bertujuan untuk menganalisis data yang diperoleh dengan berusaha menjelaskan secara mendalam dan mencari hubungan atau keterkaitan antara konsep yang digunakan dengan objek yang sedang diteliti, diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan gagasan yang objektif, tepat, dan masuk akal kemudian menarik kesimpulan dari analisis tersebut.

F. Sistematika penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab membahas fokus yang berbeda, antara lain:

- 1) Bab I pendahuluan**, bab ini tersusun dari enam bagian, yaitu latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- 2) **Bab II tinjauan pustaka**, bab ini berfokus pada deskripsi atau penjelasan mengenai teori dan konsep yang digunakan pada penelitian ini. Selain itu, bab ini juga akan membahas mengenai penelitian terdahulu yang menjadi bahan acuan atau perbandingan dari skripsi yang dibuat berangkat dari topik yang sama.
- 3) **Bab III gambaran umum**, bab ini berisi penjelasan mendalam mengenai apa itu program BERANI I, praktik *female genital mutilation* (FGM)/Perluasan atau Pemojangan Genitalia Perempuan (P2GP), baik dari sisi medis, agama, dan budaya, gambaran umum mengenai praktik FGM/P2GP di Indonesia, khususnya di provinsi Sulawesi Selatan, serta deskripsi mengenai United Nations Population Fund (UNFPA) sebagai organisasi internasional.
- 4) **Bab IV Analisis dan Pembahasan**, bab ini berisi pembahasan atas pertanyaan dari rumusan masalah pada bab I kemudian akan dilakukan analisis sesuai dengan teori dan konsep yang digunakan pada penelitian ini.
- 5) **Bab V kesimpulan dan saran**, bab ini berisi kesimpulan yang ditarik berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab empat (4) mengenai topik yang diteliti. Selain itu, bab ini juga dapat membahas saran terkait kekurangan atau hal yang perlu dipertimbangkan mengenai topik dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan organisasi yang terbentuk dari sekumpulan pihak, baik negara maupun non-negara, yang memiliki tujuan atau cita-cita yang sama untuk diwujudkan bersama-sama. Pada umumnya, organisasi internasional memiliki tujuan untuk menciptakan dan memelihara perdamaian di dunia dalam konteks dunia internasional. Hukum/ rezim internasional berperan besar dalam membentuk organisasi internasional karena pada hakikatnya organisasi internasional merupakan perwujudan dari suatu hukum/rezim internasional. Kehadiran organisasi internasional didorong oleh adanya kebutuhan akan kerja sama. Semakin banyaknya masalah atau isu serupa yang terjadi di berbagai belahan bumi kemudian membuat banyak pihak terdorong untuk saling bekerja sama agar dapat mengatasi permasalahan yang sedang terjadi, terutama pada bidang non-politik.

Asal mula pemikiran/gagasan terkait organisasi internasional telah muncul sejak zaman Yunani Kuno (*ancient greece*) ketika sistem negara-kota mulai tumbuh. Thucydides dalam bukunya “the History of Peloponnesian War” tahun 431 - 404 SM memberikan gagasan mengenai pola-pola sederhana mengenai kerja sama internasional, seperti perundingan, perjanjian, aliansi, serta kecenderungan kerja sama

ketergantungan pertahanan-keamanan wilayah/regional. Di sisi lain, muncul Liga Amfitionik (*Amphictyonic League*) di zaman Yunani Kuno antara 12 negara-kota di mana hal tersebut diperkirakan menjadi bentuk pertama dari organisasi kerja sama internasional antar-negara. Walaupun liga tersebut memiliki tujuan untuk mempertahankan tempat suci Delphi dan bersifat keagamaan (Coulombis dan Wolfe, 1981: 256 dalam Rudy, 2019).

Di tahun yang berbeda, Perjanjian Westphalia tahun 1648 turut membuka jalan terhadap pertumbuhan gagasan dan pembentukan organisasi kerja sama regional dan internasional. Perjanjian tersebut dipandang sebagai cikal bakal pengakuan terhadap sistem negara bangsa dan sistem perimbangan kekuatan yang masih berlaku sampai saat ini. Berbagai perjanjian-perjanjian internasional setelahnya mulai semakin berkembang yang juga turut menjadi dasar pembentukan berbagai organisasi internasional, beberapa di antaranya yaitu Perjanjian Versailles tahun 1919 yang menjadi pemicu terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dan Perjanjian Fransisco tahun 1945 yang membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Rudy, 2019).

Berbagai organisasi internasional yang memiliki lingkup global/universal dengan bidang kegiatan yang luas mulai berkembang pesat di abad ke-20. The Hague Conference I tahun 1899 dan II tahun 1907 merupakan pelopor dari organisasi internasional yang bersifat global dan diikuti oleh pembentukan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) di tahun 1920

dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tahun 1945. Sebelum abad ke-20, organisasi internasional yang ada dinilai lebih bersifat regional atau kawasan. Walaupun ada organisasi yang ditujukan untuk ruang lingkup global, tetapi pada pelaksanaannya keanggotaan dari organisasi tersebut hanya berasal dari kawasan tertentu (Rudy, 2019).

Organisasi internasional hadir sebagai media penyambung antar-negara atau sebagai lembaga mandiri yang memiliki tujuan utama masing-masing untuk menyikapi isu-isu internasional yang sedang terjadi, seperti isu kemanusiaan, lingkungan, hak asasi manusia, diskriminasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, organisasi internasional juga memiliki peran penting untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi. Umumnya, organisasi internasional dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu (Union of International Associations, n.d.):

1. *Inter-Governmental Organization (IGO)*/ Organisasi Intra-Pemerintah, merupakan organisasi internasional yang anggotanya terdiri dari negara – negara di dunia. Ciri-ciri dari organisasi intra-pemerintah antara lain, (1) adanya perjanjian formal yang menjadi dasar kerja sama antar-negara, (2) suatu organisasi dapat dikatakan sebagai IGO jika anggotanya terdiri dari tiga negara atau lebih pada perjanjian tersebut, (3) memiliki sekretariat yang bersifat permanen yang melakukan tugas-tugas organisasi secara berkelanjutan (Union of International

Associations (UIA), n.d.). IGO pada umumnya dibagi ke dalam dua macam, antara lain organisasi intra-pemerintah yang bersifat universal atau negara yang menjadi anggota organisasi dapat berasal dari wilayah mana saja di berbagai belahan bumi, contohnya seperti Perserikatan Bangsa -bangsa (PBB). Organisasi intra-pemerintah yang bersifat regional atau organisasi yang anggotanya hanya berasal dari wilayah/region tertentu, contohnya ASEAN, Uni Eropa/European Union (EU), SAARC, dan lainnya.

2. *Non-Governmental Organization* (NGO)/organisasi non-pemerintah, merupakan organisasi yang independen tanpa campur tangan dari pemerintah. NGO pada umumnya memiliki tujuan atau fokus utama pada bidang non-politik, seperti kemanusiaan, lingkungan, Pembangunan, dan lainnya. NGO sebagian besar berpihak pada akar rumput atau masyarakat bawah dan tidak memikirkan profit/keuntungan. Walaupun NGO tidak berafiliasi dengan pemerintah, NGO dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama
3. *Multinational Corporation*/Perusahaan multinasional, merupakan perusahaan yang beroperasi di beberapa negara dan memiliki kantor cabang yang aktif. Pada umumnya, Perusahaan multinasional memiliki tujuan untuk memperluas bisnis yang dimilikinya sehingga profit yang dihasilkan juga semakin besar. Perusahaan multinasional dapat bekerja di berbagai bidang, seperti

manufaktur, teknologi, makanan, pakaian, dan lainnya. Contoh dari Perusahaan multinasional yaitu, Unilever, Samsung, Nestle, Microsoft, Google, dan masih banyak lagi.

Berdasarkan kekuatan pendorong, setidaknya ada tiga (3) kekuatan pendorong yang mampu memengaruhi pembentukan organisasi internasional, antara lain (Rudy, 2019):

1. Paksaan, organisasi internasional yang terbentuk melalui pengaruh dari kekuatan paksaan biasanya merupakan organisasi yang memiliki sifat kerja sama pertahanan-keamanan (*collective security*). Contoh organisasi internasional dari kekuatan paksaan yaitu NATO, SEATO, ANZUS, dan sebagainya.
2. Kegunaan, organisasi internasional yang terbentuk dengan mempertimbangkan fungsi yang dimilikinya. Contoh dari organisasi ini yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta segala organisasi bagian yang dibawahinya (UNICEF, WHO, UNFPA, UN Women, FAO, ILO, dan lainnya), ASEAN, SAARC, OAU, dan lainnya.
3. ajang pengenalan diri/dipengaruhi oleh peristiwa internasional, organisasi internasional yang terbentuk dari kekuatan ini biasanya untuk merespons isu-isu atau peristiwa yang sedang terjadi atau sebagai bentuk suatu negara memperkenalkan dirinya kepada dunia

internasional. Contoh Gerakan Non-Blok dan Organisasi Kerja Sama Islam.

Organisasi internasional merupakan salah satu bagian dari subjek hukum internasional. *Legal personality* atau biasa disebut juga sebagai kepribadian hukum merupakan salah satu elemen penting yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi internasional sebagai syarat dari subjek hukum internasional. *Legal personality* merupakan kapasitas yang dimiliki oleh suatu organisasi internasional untuk memperoleh hak dan menjalankan kewajibannya yang diperoleh dari hukum internasional sehingga memungkinkannya memiliki kemampuan untuk bertindak dalam arena internasional (Alsa Local Chapter UGM, 2023).

Legal personality sendiri merupakan suatu hal yang penting untuk dimiliki oleh suatu organisasi internasional agar dapat diakui secara sah sebagai pelaku atau satuan yang berdiri sendiri dalam lingkup hubungan internasional. Suatu organisasi internasional, khususnya organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara sebagai anggotanya tidak memiliki hak untuk menggunakan *legal personality* yang dimiliki masing-masing negara anggota. Oleh karena itu, suatu organisasi internasional harus memiliki *legal personality* sendiri agar dapat diakui sebagai suatu kesatuan yang berdiri sendiri di arena internasional.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi internasional untuk mempunyai *legal personality*, yaitu (Rudy, 2019):

1. Merupakan organisasi yang terdiri atau terbentuk dari negara-negara sebagai anggota organisasi, memiliki sifat permanen serta memiliki struktur organisasi yang jelas dan lengkap.
2. Memiliki perbedaan dalam hal kewenangan hukum dengan negara anggota.
3. Adanya kewenangan hukum yang dimiliki dan dapat diterima secara luas serta dapat dipraktikkan pada saat pelaksanaan kegiatan dalam lingkup internasional. Selain itu, suatu organisasi internasional sekiranya memiliki hak dan kekuasaan secara hukum terhadap aset-aset berupa barang, dana/modal, bangunan, peralatan, serta status khusus bagi personalia yang diberi kepercayaan atau akreditasi atas nama organisasi.
4. Kemampuan melakukan perjanjian (*the treaty-making power*).
5. Kemampuan untuk menuntut negara anggota atau bukan negara anggota jika terjadi sesuatu yang merugikan organisasi.
6. Memiliki kedudukan hukum.

Sebagai salah satu aktor yang memiliki pengaruh pada ruang lingkup hubungan internasional, organisasi internasional memiliki peran dan fungsi masing-masing sesuai tujuan dari dibentuknya suatu organisasi. Beberapa bentuk fungsi dari organisasi internasional (Archer 1983: 152 - 169 dalam Rudy, 2019) antara lain:

1. Artikulasi dan agregasi kepentingan nasional negara-negara

anggota,

2. Pembentuk norma atau rezim internasional,
3. Rekrutmen,
4. Sosialisasi,
5. Pembuat keputusan (*rule making*),
6. Penerap keputusan (*rule application*),
7. Penyelaras keputusan (*rule adjudication*),
8. Penyedia informasi,
9. Penyedia bantuan operasional, seperti pelayanan teknis.

Di sisi lain, setidaknya ada tiga peran utama dari organisasi internasional menurut Clive Archer, antara lain ((Archer, 2001):

1. Instrumen. Sebagai sebuah instrumen, organisasi internasional dapat dimanfaatkan oleh negara atau aktor yang menjadi anggotanya untuk bisa menjalankan kebijakan luar negeri yang dimiliki atau mencapai tujuan nasional tertentu. Dengan kata lain, organisasi internasional diibaratkan sebagai sebuah alat yang dapat digunakan oleh anggotanya untuk mencapai kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai. Di sisi lain, organisasi internasional sebagai instrumen juga dapat digunakan untuk menangani permasalahan yang bersifat global dan melakukan perjanjian internasional.

2. Aktor. Sebagai aktor, organisasi internasional dapat memainkan peran aktif dalam dinamika politik global sebagai entitas yang independen dan tidak mewakili negara manapun. Oleh karena itu, organisasi internasional memiliki kemampuan untuk memengaruhi kebijakan internasional, melakukan inisiatif terhadap suatu permasalahan yang memerlukan intervensi, serta menciptakan aturan atau norma internasional.
3. Arena. Sebagai arena, organisasi internasional memiliki kemampuan untuk menyediakan ruang atau menjadi wadah bagi negara atau aktor internasional yang menjadi bagian dari anggotanya untuk melakukan interaksi, diskusi mengenai masalah atau isu internasional, ataupun negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama.

Sementara itu, beberapa peran penting dari sebuah organisasi internasional yang lainnya, yaitu: (Sinaga, Erinaldi, Rosari, & Suacana, 2024):

1. Sebagai media penyambung antar-negara, organisasi internasional dapat menjadi wadah bagi negara-negara anggota untuk bisa berdiskusi dan melakukan kolaborasi. Sesuai dengan tujuan utamanya, kehadiran organisasi internasional dapat menciptakan kesempatan yang lebih besar bagi negara-negara anggota untuk melakukan komunikasi dan negosiasi sesuai dengan tujuan atau

kepentingan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, kehadiran organisasi internasional dianggap dapat meredam konflik dan memelihara perdamaian dunia.

2. Penyedia layanan teknis dan dukungan lainnya, organisasi internasional sebagian besar memiliki keahlian/kekuatan untuk bisa membantu negara anggota, misalnya dalam hal bantuan kemanusiaan, resolusi konflik, pembangunan berkelanjutan, masalah hak asasi manusia, pemberdayaan gender dan perlindungan anak, dan lainnya.
3. Pusat promosi nilai dan norma serta penetapan standar bersama, organisasi internasional mampu menetapkan aturan atau nilai yang dapat memengaruhi negara anggota melalui perjanjian internasional yang dikeluarkan oleh organisasi internasional. Contohnya, PBB yang menetapkan konvensi hak anak, di mana negara anggota yang menyetujui dan meratifikasi wajib mematuhi konvensi tersebut. Di sisi lain, PBB menjadi inisiator dari program internasional *Sustainable Development Goals* (SDGs) bagi setiap negara yang menjadi anggota untuk kebaikan bersama dan menghadapi tantangan secara bersama-sama.

B. *Gender-Based Violence* (GBV)/Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan berbasis gender/*Gender-Based Violence* (GBV) merupakan suatu istilah yang digunakan untuk tindak kekerasan yang dilakukan

kepada seseorang berdasarkan identitas gender atau persepsi gender yang dimilikinya (Plan international, n.d.). GBV merupakan suatu fenomena yang telah terjadi dan mengakar kuat di berbagai belahan dunia serta berdampak pada sebagian besar usia, budaya, dan latar belakang seseorang. Tidak menutup kemungkinan bahwa GBV/kekerasan berbasis gender dapat dialami oleh siapa saja, tetapi wanita dan anak perempuan yang berasal dari kelas ekonomi bawah, yang tinggal di pedesaan, dan berasal dari komunitas adat/pribumi merupakan pihak yang memiliki ancaman paling besar mengalami praktik GBV. Di sisi lain, orang-orang dengan kebutuhan khusus, orang-orang yang tergabung atau menjadi bagian dari komunitas LGBTQ+, dan wanita dan anak perempuan yang bersuara mengenai politik, sosial, dan budaya juga rentan mengalami praktik GBV (Plan international, n.d.).

Praktik GBV dapat terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan keluarga dan area publik serta dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti melalui tindak kekerasan seksual, fisik, verbal, psikologis, dan sebagainya. Ketimpangan gender antara wanita dan pria merupakan faktor paling dasar mengapa praktik GBV dapat terjadi dengan wanita dan anak perempuan sebagai pihak yang paling rentan untuk menjadi korban. Di sisi lain, ketimpangan/ketidaksetaraan gender yang ada di masyarakat disebabkan oleh pemahaman nilai dan norma yang lebih menempatkan wanita pada posisi yang tidak lebih tinggi dibanding pria, dengan kata lain pada posisi

yang terpinggirkan. Selain itu, **beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya praktik GBV antara lain (Council of Europe, n.d.):**

- 1) Faktor budaya, pemahaman patriarki yang mengakar kuat di kehidupan masyarakat membuat kedudukan pria dipandang lebih dominan dibanding wanita. Kuatnya stereotip gender mengenai bagaimana seharusnya wanita dan pria melakukan perannya di lingkungan masyarakat, ekspektasi-ekspektasi mengenai peran feminin yang seharusnya dilakukan wanita dan maskulin oleh pria membuat budaya yang bersifat patriarki dianggap sebagai suatu kewajaran dan praktik GBV dapat terjadi. Di sisi lain, tradisi yang mengatasnamakan agama dan sejarah yang seakan-akan membatasi wanita untuk menentukan nasib atas tubuhnya sendiri serta adanya hukum yang melegitimasi hal tersebut dalam rangka mempertahankan warisan patrilineal membuat praktik GBV masih terus terjadi sampai saat ini.
- 2) Faktor hukum yang bersifat bias gender, masih banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa praktik GBV yang dialami oleh seseorang, khususnya wanita merupakan hal yang memalukan dan dianggap lemah. Tidak sedikitnya kasus di mana wanita sebagai korban disalahkan atas praktik GBV yang dialaminya karena sikap atau perilaku dimilikinya. Hal tersebut membuat tidak sedikit dari korban praktik GBV memilih untuk tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Di sisi lain, masih adanya hukum di beberapa negara yang membedakan antara ruang publik dan ruang privat membuat wanita

rentan mengalami praktik GBV, khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

- 3) Faktor ekonomi, terbatasnya sumber daya ekonomi yang membuat seseorang berada pada garis kemiskinan cenderung meningkatkan pola praktik GBV yang dapat terjadi.
- 4) Faktor politik, kurangnya representasi dari kelompok wanita dan LGBTQ+ dalam bidang politik membatasi mereka untuk membuka kesempatan berdiskusi dan memengaruhi kelompok pembuat kebijakan untuk membentuk kebijakan yang anti terhadap kekerasan berbasis gender. Selain itu, kurangnya pihak yang bisa mewakili suara wanita dan kelompok LGBTQ+ juga dapat membuat masalah/kasus kekerasan berbasis gender dianggap tidak penting.

Praktik GBV merupakan salah satu isu yang telah terjadi di berbagai belahan dunia dan termasuk ke dalam isu internasional. **Praktik GBV merupakan isu yang wajib diberi perhatian karena:**

- 1) Praktik GBV merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan berbasis gender melanggar hak kebebasan atas kekerasan yang seharusnya dimiliki oleh semua orang tanpa memandang gender yang mereka miliki. Di sisi lain, praktik GBV juga melukai martabat dan harga diri seseorang.
- 2) Praktik GBV dapat mengancam integritas fisik dan psikologis. Praktik

GBV melanggar hak atas perolehan rasa aman dan nyaman yang seharusnya dimiliki setiap orang, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, praktik GBV dapat menghambat seseorang dalam mengembangkan diri dan memperoleh hak-hak dasar yang seharusnya dimiliki.

- 3) Praktik GBV merupakan tindakan yang bersifat diskriminatif. Munculnya stereotip gender dalam masyarakat di mana wanita dan pria harus melakukan sesuatu atau bertindak sesuai dengan perannya masing-masing membuat praktik GBV dapat terjadi. Masih banyaknya pemikiran dalam masyarakat yang menempatkan wanita di posisi yang “terpinggirkan” membuat wanita menjadi salah satu pihak yang paling rentan mengalami praktik GBV. Di sisi lain, adanya seseorang yang tidak bertindak/bersikap seperti stereotip gender yang telah dipercaya oleh masyarakat (seperti komunitas LGBTQ+) juga dapat mengalami praktik GBV.
- 4) Praktik GBV merupakan salah satu faktor penghambat kesetaraan gender dapat diwujudkan. Praktik GBV turut andil dalam “memelihara” kekuasaan laki-laki. Di sisi lain, kesetaraan gender memerlukan perolehan hak yang sama bagi setiap orang tanpa memandang gender atau jenis kelamin yang dimiliki, perolehan atas kesempatan yang sama, serta partisipasi pada setiap bidang dalam kehidupan publik dan privat.

- 5) Kurangnya laporan resmi terkait praktik GBV dan tidak tegasnya hukum bagi pelaku praktik GBV. Masih kuatnya pemahaman tentang “apa yang terjadi di rumah harus tetap di rumah” membuat banyak korban yang mengalami praktik GBV di lingkungan privat/keluarga tidak melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib.
- 6) Praktik GBV dapat mengancam setiap orang. Seringkali anak-anak yang dilahirkan dari keluarga yang mengalami praktik GBV akan tumbuh menjadi anak yang memiliki perilaku yang sama. Anak-anak akan berpikir jika hal tersebut merupakan tindakan yang “normal” dan tidak menutup kemungkinan akan memengaruhi bagaimana seorang anak akan bertindak ke depannya di lingkungan sosial. Oleh karena itu, praktik GBV dapat berdampak pada siapa saja, termasuk anggota keluarga, teman-teman, dan kolega sekalipun (Council of Europe, n.d.).

Praktik *gender-based violence* sendiri memiliki berbagai macam bentuk dan bentuk yang paling umum dari GBV yaitu kekerasan terhadap wanita dan anak perempuan/*Violence Against Women and Girls* (VAWG). Kekerasan terhadap wanita dan anak perempuan hampir terjadi di seluruh belahan bumi manapun. Praktik VAWG dapat terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai kondisi/peristiwa, misalnya krisis kemanusiaan, kesehatan, serta lingkungan seperti pada saat pandemi Covid-19, terjadinya konflik (baik konflik lokal maupun internasional), perubahan iklim, bahkan dapat

terjadi secara tidak langsung melalui praktik kebudayaan yang telah dianggap sebagai suatu kewajiban.

VAWG dapat memiliki dampak negatif bagi seseorang yang mengalaminya, baik dampak dari segi fisik, ekonomi, maupun psikologis/mental dalam jangka pendek atau panjang dan hal tersebut dapat menghalangi mereka untuk bisa berpartisipasi penuh dan setara dalam lingkungan sosial (UN Women, n.d.).

VAWG sendiri memiliki berbagai macam bentuk, seperti:

- 1) Kekerasan oleh pasangan intim/*intimate partner violence*, merupakan istilah yang digunakan untuk tindakan yang dilakukan oleh pasangan intim atau mantan pasangan intim yang dapat mencelakai/melukai secara fisik, psikologis, atau seksual. Tindakan tersebut dapat berupa pemaksaan seksual, pelecehan secara psikologis, agresi fisik (memukul, menendang, menggigit, dan lainnya), serta pemaksaan perilaku terhadap pasangan/*controlling behavior*. *Intimate partner violence* merupakan salah satu bentuk VAWG paling umum terjadi yang dirasakan oleh wanita atau anak perempuan.
- 2) Kekerasan seksual, merupakan tindakan seksual yang dilakukan oleh seseorang dengan pemaksaan atau non-konsensual dan umumnya kasar. Kekerasan seksual dapat membuat korban merasa takut, tidak nyaman, bahkan mengalami trauma. Beberapa contoh bentuk kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual (termasuk dalam

konflik), pemerkosaan (termasuk pemerkosaan korektif), dan eksploitasi seksual.

- 3) Pembunuhan karena kebencian terhadap jenis kelamin tertentu (wanita)/*femicide*, merupakan istilah yang digunakan untuk tindakan penghilangan nyawa secara paksa berdasarkan jenis kelamin tertentu, dalam hal ini wanita atau anak perempuan. Hal ini dapat terjadi karena adanya diskriminasi tingkat ekstrem terhadap wanita dan anak perempuan atau adanya ketidaksetaraan kekuatan antara wanita dan pria. *Femicide* merupakan salah satu wujud paling ekstrem dari VAWG.
- 4) Praktik-praktik berbahaya/*harmful practices*, merupakan tindakan yang mengarah pada bentuk “pelecehan” hak asasi manusia yang dimiliki oleh wanita dan anak perempuan dan dapat menempatkan mereka pada risiko hak kesehatan reproduksi atau seksual yang tinggi. Dua bentuk paling umum dari praktik berbahaya yaitu *Female Genital Mutilation* (FGM) dan pernikahan anak.
- 5) Kekerasan melalui internet atau yang difasilitasi oleh teknologi, merupakan tindakan kekerasan yang dapat berdampak terhadap kondisi fisik, seksual, sosial, psikologis, atau ekonomi dari wanita atau anak perempuan. Teknologi internet berperan sebagai media yang dapat menyebarkan dan membantu pelaku dalam melakukan aksinya, seperti melacak keberadaan korban dengan GPS, menyebarkan konten

korban yang bersifat privasi kepada publik tanpa *consent* dari korban atau biasa disebut dengan istilah *revenge porn*, dan sebagainya.

- 6) Perdagangan manusia, merupakan bentuk VAWG yang mengarah kepada bentuk eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pada umumnya, bentuk pengendalian terhadap korban dari perdagangan manusia dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik, seksual, pemerasan, pengancaman, dan bentuk pengendalian lainnya yang dapat melanggar hak asasi yang dimiliki oleh korban (UN Women, n.d.).

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk melihat dan membandingkan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu yang digunakan biasanya memiliki topik atau bahasan yang sama sehingga dapat dijadikan sebagai referensi/acuan dan landasan yang kuat mengenai penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu juga berguna untuk menunjukkan perbedaan antara penelitian yang memiliki topik yang sama, baik dari rumusan masalah yang akan dibahas, teori yang digunakan, teknik pengumpulan data, objek penelitian, dan sebagainya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hamami Aulia Septika (2024) dengan judul “Kerja sama Indonesia dengan UNFPA dalam Mencegah Female Genital Mutilation (FGM) melalui Program Better Sexual and

Reproductive Health and Right for All in Indonesia (BERANI) tahun 2018 - 2023”. Penelitian tersebut menjelaskan dampak negatif dari FGM dan mengapa praktik tersebut harus dihentikan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Septika juga berusaha memberikan gambaran mengenai respons dari komunitas-komunitas internasional dalam upayanya untuk mengatasi praktik FGM.

Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana proses internalisasi norma internasional mengenai praktik FGM dan hak-hak kesehatan reproduksi lainnya yang “dibawa” oleh UNFPA melalui program BERANI I dalam mengatasi praktik FGM terjadi di Indonesia. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa kerja sama antara Indonesia dan UNFPA melalui program BERANI memiliki peran penting dalam mendorong internalisasi norma internasional terkait pencegahan praktik FGM dan pemenuhan hak-hak reproduksi lainnya. Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Septika dan penelitian yang sedang dilakukan. Persamaan yang terdapat dari penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dilakukan berupa:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Septika dan penelitian yang tengah dilakukan sekarang berangkat dari topik dan objek yang sama, yaitu meneliti bagaimana United Nations Population Fund (UNFPA) sebagai organisasi internasional menangani masalah praktik *female genital mutilation* (FGM) di Indonesia ditinjau dari

kerja samanya dengan pemerintah Indonesia melalui program BERANI I.

2. Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan saat ini memiliki metode yang sama, yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk membantu analisis dan pembahasan terkait dengan topik yang sedang dibahas.
3. Jenis data yang dihasilkan juga memiliki persamaan, yaitu data sekunder dan primer yang didapatkan dari berbagai sumber literatur, seperti dokumen resmi pemerintah, dokumen-dokumen atau bahan bacaan yang berasal dari *website* resmi UNFPA Indonesia, dan sebagainya.
4. Terdapat persamaan satu konsep yang digunakan, yaitu konsep *Gender-Based Violence* (GBV).

Sedangkan perbedaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dilakukan yaitu:

1. Penelitian terdahulu menganalisis upaya pencegahan FGM yang dilakukan oleh UNFPA dan Pemerintah Indonesia melalui program BERANI fase I di Indonesia secara umum, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan membahas upaya UNFPA dalam menangani praktik FGM melalui program BERANI fase I di provinsi Sulawesi Selatan secara khusus.

2. Rumusan masalah yang diangkat oleh penelitian sebelumnya berupaya untuk menjelaskan bagaimana proses internalisasi norma dalam pelaksanaan program BERANI I untuk mengatasi praktik FGM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan UNFPA di Indonesia. Di sisi lain, rumusan masalah yang akan dibahas oleh penelitian yang sedang dilakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk upaya yang dilakukan UNFPA sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang kesehatan seksual dan reproduksi dalam menangani praktik FGM di provinsi Sulawesi Selatan melalui program BERANI fase I.
3. Penelitian terdahulu menggunakan teori norma internasional untuk menjawab dan menganalisis rumusan masalah yang diangkat mengenai dinamika internalisasi norma dalam penanganan praktik FGM di Indonesia melalui program BERANI fase I yang dilakukan oleh UNFPA. Di sisi lain, teori yang digunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan yaitu teori organisasi internasional untuk menjelaskan bagaimana upaya UNFPA sebagai organisasi internasional dalam menangani praktik FGM di Indonesia.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Saraswati Devi Atmantika (2021) yang berjudul “Upaya UNICEF dan UNFPA dalam Memberantas Kekerasan Terhadap Perempuan melalui *Joint Programme on Female Genital Mutilation/Cutting: Accelerating Change Phase I* di

Somalia”. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai bagaimana praktik FGM dapat berdampak negatif pada kondisi kesehatan seksual dan reproduksi wanita dan anak perempuan di Somalia. Penelitian tersebut berusaha untuk menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan oleh UNICEF dan UNFPA untuk menangani masalah kekerasan terhadap wanita dan anak perempuan melalui *Joint Programme on Female Genital Mutilation/Cutting: Accelerating Change Phase I* di Somalia tahun 2008 - 2013.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa bentuk upaya yang dilakukan oleh UNICEF dan UNFPA dalam menangani praktik FGM di Somalia yaitu melakukan kerja sama dengan media massa, tenaga kesehatan, dan para ulama di Somalia untuk membantu menyebarkan informasi mengenai dampak negatif yang akan didapatkan jika melakukan praktik FGM. Selain itu, UNICEF dan UNFPA juga berusaha untuk melakukan advokasi dan pendekatan kepada pemerintah Somalia untuk mendorong pembentukan hukum yang melarang praktik FGM di Somalia.

Penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan sekarang memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang dilakukan yaitu:

1. Topik yang dibahas merupakan topik yang sama, yaitu mengenai UNFPA dan bagaimana praktik *Female Genital Mutilation* (FGM) diatasi. Namun, penelitian terdahulu menjelaskan mengenai upaya

yang dilakukan UNFPA bersama UNICEF dalam menangani praktik FGM melalui *Joint Programme on Female Genital Mutilation/Cutting: Accelerating Change Phase I* sedangkan penelitian yang sedang dilakukan membahas mengenai upaya UNFPA dalam menangani praktik FGM bersama pemerintah Indonesia melalui program BERANI fase I.

2. Tipe penelitian kualitatif merupakan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang dilakukan karena tipe penelitian tersebut dinilai sesuai digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis rumusan masalah dari topik FGM dan bagaimana UNFPA menangani hal tersebut.
3. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan UNFPA dalam menangani praktik FGM.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu:

1. Penelitian terdahulu menganalisis upaya yang UNFPA lakukan untuk menangani praktik FGM di wilayah Afrika, tepatnya Somalia, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menganalisis upaya UNFPA di provinsi Sulawesi Selatan,

Indonesia.

2. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu teori liberalisme institusionalisme, teori fungsionalisme, dan konsep dari organisasi internasional menurut Clive Archer. Di sisi lain, penelitian yang sedang dilakukan menggunakan konsep organisasi internasional dan *Gender-Based Violence* (GBV) untuk menunjang analisis dan pembahasan dari topik permasalahan yang diangkat.
3. Rentang waktu pada penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu memiliki rentang waktu antara tahun 2008 - 2013 sesuai dengan *Joint Programme on Female Genital Mutilation/Cutting: Accelerating Change Phase I* antara UNFPA dan UNICEF. Penelitian yang sedang dilakukan menggunakan rentang waktu antara tahun 2018 - 2023 sesuai dengan program BERANI fase I dari UNFPA dengan pemerintah Indonesia.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Thaibatul Aini (2018) yang berjudul “Peran UNFPA dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Kasus Penghapusan Sunat Perempuan di Indonesia”. Penelitian tersebut berusaha menganalisis mengenai bagaimana peran dan upaya yang dilakukan UNFPA untuk menghapus praktik FGM di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Thaibatul Aini berusaha melihat

bagaimana UNFPA sebagai sebuah organisasi internasional yang berperan dalam penghapusan praktik FGM di Indonesia. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa upaya yang UNFPA lakukan dalam menangani praktik FGM di Indonesia yaitu dengan memberikan advokasi dan kampanye, UNFPA berusaha untuk membentuk kesadaran masyarakat Indonesia melalui sosialisasi akan bahaya praktik FGM dari informasi yang telah dikumpulkan, UNFPA menjadi wadah yang menjadi perantara dialog antar-pemangku kebijakan di Indonesia, serta UNFPA memberikan dukungan berupa dana dan bantuan operasional terkait penghapusan praktik FGM di Indonesia. Beberapa persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang dilakukan antara lain:

1. Penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang dilakukan membahas aktor dengan permasalahan yang sama, yaitu upaya UNFPA dalam menangani praktik FGM.
2. Penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan satu teori/pendekatan yang sama yaitu pendekatan organisasi internasional untuk melihat bagaimana peran dan bentuk upaya yang dilakukan oleh UNFPA dalam menangani praktik FGM di Indonesia.
3. Lokasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu sama dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu di Indonesia. Namun, penelitian yang sedang dilakukan memiliki lokasi yang lebih

spesifik, yaitu di provinsi Sulawesi Selatan.

Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang dilakukan yaitu:

1. Penelitian yang sedang dilakukan akan menganalisis upaya yang dilakukan UNFPA secara lebih spesifik melalui program kerja sama antara UNFPA dengan pemerintah Indonesia, yaitu program BERANI fase I yang dilaksanakan antara tahun 2018 - 2023.
2. Salah satu konsep/pendekatan penelitian terdahulu berbeda dengan konsep yang ada pada penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu menggunakan konsep jaringan advokasi transnasional *umbrella pattern*, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan konsep *gender-based violence* (GBV).
3. Rumusan masalah pada penelitian yang sedang dilakukan selain akan membahas mengenai upaya UNFPA dalam menangani praktik FGM di Sulawesi Selatan, juga akan membahas mengenai faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam menangani praktik FGM di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan.